

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Rajawali Pers,2003).
- Bambang Widjoyanto, Saldi Isra, Marwan Mas. *Konstitusi Baru Melalui Komisi Konstitusi Independen* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002).
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2008).
- Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Ellydar Chaidir, *Hukum dan Teori Konstitusi*. (Yogyakarta: Kreasi Total Media Yogyakarta, 2007).
- Feri Amsari, SH.,MH, *Perubahan Undang-Undang 1945, Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).
- Ikhsan Darmawan, *Analisis Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: CV Alfabeta, 2013).
- Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi, Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006),
- Irianto A. Baso Ence, *Negara Hukum & Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi*, (Bandung: P.T Alumni, 2008).
- Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional* (Jakarta: Konstitusi Press, 2012).
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar demokrasi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011).
- _____, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- _____, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).
- Kaka Alvian Nasution, *Buku Lengkap Lembaga-Lembaga Negara*, (Yogyakarta : Saufa, 2014).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009).
- , *Konstitusi Dan Hukum dalam Kontroversi Isu* (Jakarta: RajawaliPers, 2012),
- , *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).
- , *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi republik indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-Undangan* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2011).
- Sodikin, *Hukum Pemilu, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan* (Bekasi: Gramata Publishing, 2014),
- Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014).
- Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013).
- Titik Triwulan Titik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta : Kencana, 2011).
- Taufiqurrahman Syahuri, *Tafsir Konstitusi berbagai Aspek Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2011).
- Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Wheare, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, ahli bahasa oleh Imam Baehaqie, (Bandung : Nusa Media, 2015).
- Valina Singka Subekti, *Menyusun Konstitusi Transisi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008),
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015).
- Zulkarnaen dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Konstitusi* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Zainal Arifin Hoesein, *Pemilihan Umum Serentak, Analisis Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013* (Jurnal Program Pasca Sarjana Ilmu Universitas Islam As-Syafi'iah: Hukum Edisi Mei 2015). h. 28.

Ashari. *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pemilihan Umum Secara Serentak* (Jurnal IUS, Vol IV, Nomor 1, April 2016)

http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/viewFile/275/pdf_13.

<http://jurnal-korupsi.blogspot.co.id/2014/01/medianusantara-keputusan-misterius-mk.html?m=0>.

<http://www.jimlyschool.com/read/analisis/38/kedudukan-mahkamah-konstitusi-dalam-struktur-ketatanegaraan-indonesia/>.

<http://nasional.kompas.com/read/2014/01/23/1916301/MPR.Kritik.Putusan.MK.s oal.Pemilu.Serentak.2019>.

<http://news.detik.com/berita/d-2485657/minta-pemilu-serentak-2014>